

PENGARUH SISTEM KAPITALISME TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Oleh
Siti Mardiyati

ABSTRAK

Bahwa dengan adanya pelarangan kegiatan pertambangan di hutan lindung, yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah membatasi ruang gerak secara formal bagi industri pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan peluang tetap beroperasinya kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Kenyataan bahwa hutan Indonesia dalam kondisi kritis, tidak mampu mengubah keputusan Pemerintah untuk mengeluarkan Keppres No. 41 Tahun 2004 yang memberikan izin kepada 13 perusahaan pertambangan untuk melanjutkan kegiatannya. Hingga akhirnya Pemerintah berhasil menetapkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci : Sistem Kapitalisme, Undang[-Undang, Kehutanan.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kawasan hutan yang luas dan kaya, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia setelah Brazil. Kekayaan hutan tropis Indonesia yang begitu besar dan luas telah tampak ketika Belanda mulai mengendalikan kepulauan ini. Untuk mengatur hutan alam tersebut, pemerintah kolonial mengadopsi suatu sistem hukum yang menjadi landasan bagi suatu pendekatan administrasi hutan Negara dan kemudian dilanjutkan setelah Indonesia merdeka. Sistem hukum tersebut mengutamakan kontrol eksklusif sumber daya hutan pada Pemerintah.¹

Dengan kemerdekaan Indonesia kemudian, melalui UUD 1945, memperjelas kedudukan bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh Negara dipergunakan

¹ Arnoldo Contreras, dkk, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, Bogor, World Agroforestry Centre, 2006, hlm 13.

sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi : ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’.

Hutan bagi Indonesia dipandang sangat penting bagi penunjang perekonomian nasional terutama pada periode tahun 1970 – 1990. Ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, menjadi landasan hukum bagi Pemerintah rezim Orde Baru (Orba) untuk melakukan penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan secara intensip, dan merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.²

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang sangat besar waktu itu, memerlukan investor dengan kekuatan modal yang tidak sedikit, untuk bisa menambang kayu sebagai hasil hutan yang mudah dan cepat. Persyaratan pokok perusahaan hutan mewajibkan semua pelaku ekonomi harus bisa memenuhi persyaratan yakni penguasaan standar kapital yang besar.³ Karenanya kebijakan penanaman modal segera diterbitkan, yakni UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang akan memberikan peluang kerjasama perusahaan hutan antara Pemerintah dengan pelaku ekonomi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi, dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Pembangunan Perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin marak. Hingga tahun 2001, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan izin HPH sebanyak 355 meliputi luasan 38.025.091 hektar, HTI sebanyak 175 dengan luasan 7.861.251 hektar. Sedangkan pada tahun

² Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

³ Faisal H. Fuad, dkk, *Tangan-Tangan Negara Menggenggam Hutan*, Yogyakarta, Biro Penerbitan Arupa, 2002. Hlm. 2.

1997, perijinan yang telah dikeluarkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit sebanyak 612 dengan luasan 8.700.000 hektar.⁴

Melihat kenyataan ini, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia tengah diambang bencana ekologi. Selama periode 1985 - 1997, diperkirakan hilangnya hutan sebesar 1,26 juta hektar per tahun, dan pada tahun 1998 - 2000 laju deforestasi meningkat menjadi 2,83 juta hektar per tahun.⁵ Dengan kawasan hutan Indonesia yang masih tersisa seluas 120.353.104 hektar, atau 62,36 persen dari luas daratan Indonesia yang luasnya mencapai 193 juta hektar,⁶ maka satu-satunya jenis peruntukan hutan Indonesia yang masih bisa diharapkan berada dalam kondisi baik adalah hutan lindung dan kawasan konservasi.

Luas kawasan lindung Indonesia adalah 55,2 juta hektar, terdiri dari 31,9 juta hektar berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya kawasan Konservasi. Pun demikian, kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan sangat berat, disamping kegiatan pengusahaan hutan dan pembangunan perkebunan, praktek *illegal logging*, dan kebakaran hutan, operasi kegiatan pertambangan muncul menjadi salah satu penyebab kerusakan kawasan hutan. Beberapa pihak memperkirakan bahwa dampak pertambangan setara dengan 10 persen pengrusakan hutan di Negara ini.⁷

Dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai produk hukum yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, telah membatasi ruang gerak secara formal bagi industri pertambangan untuk mengeksploitasi kawasan hutan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 Ayat (4), yang berbunyi : "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka".

Mulailah perusahaan-perusahaan tambang dan asosiasinya (*Indonesian Mining Association /IMA*)⁸ melakukan lobi-lobi intensif kepada Pemerintah untuk merubah kebijakan kehutanan dengan membuat amandemen pada Pasal 38 UU No. 41 Tahun

⁴ Siti Maemunah, dkk, *RIO +10 Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan*, Jakarta, Jatam, 2001. Hlm 45.

⁵ Faisal H. Fuad, dkk, *Op. Cit.* Hlm 3.

⁶ Hasil pemaparan TGHK dan RTRWP, Badan Planologi Dephutbun, 1999.

⁷ Arnoldo Contreras, dkk, *Op. Cit.* Hlm 9.

⁸ Anggota IMA adalah perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan operasionalnya di Indonesia, termasuk Freeport, Newmont, Rio Tinto dan banyak lagi lainnya. (Lembar Informasi Siaran Pers Walhi, Jakarta, 2002)

1999. Lobi-lobi intensif tersebut mendapat tanggapan Pemerintah, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor : KEP-04/M.EKON/09/2000 tentang Tim Koordinasi Pengkajian Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. Pada akhir tahun 2001, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, berupaya mengajukan usulan kepada Menteri Kehutanan untuk merevisi Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 kepada Menteri Kehutanan. Menurut Purnomo :

“Ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 berbenturan dengan peraturan pemerintah sebelumnya mengenai perizinan untuk melaksanakan eksplorasi di hutan lindung. Sedangkan dalam UU disebutkan, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Karena itu, katanya, tumpang tindih peraturan mengenai pertambangan tersebut harus segera diklarifikasi. “Jika tidak akan membawa dampak negatif kepada dunia pertambangan di Indonesia”. “Saat ini saja sudah ada 99 kontrak pertambangan yang ditandatangani sebelum UU No. 41 Tahun 1999 diberlakukan dan belum melakukan kegiatan pertambangan karena terhalang oleh UU tersebut.” (*Koran Tempo, 30/11/2001*)

Sementara, berbeda dengan pendapat Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa, yang mengatakan : “Bahwa jika pertambangan diizinkan diadakan di kawasan hutan lindung maka hal tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dan hal tersebut tak diperoleh”. (*Bangka Pos, 29/01/2002*)

Namun kemudian, berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan pada Sidang Kabinet Terbatas, tanggal 6 Maret 2002, maka keputusan akhir diserahkan pada hasil pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sejak itu pula, Pemerintah, investor dan DPR RI mencari celah hukum dengan mengandalkan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 yang memberikan dasar hukum bagi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pada tanggal 11 Maret 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana isinya menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83 A, berbunyi : ‘Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”, dan Pasal 83 B, berbunyi : “Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 A ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Belum lagi Perpu No. 1 Tahun 2004 mendapat persetujuan DPR RI, Pemerintah justru mengeluarkan satu kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 2004 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 12 Mei 2004. Keppres tersebut menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Proses selanjutnya, melalui sidang Paripurna DPR RI di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2004 yang dipimpin oleh AM Fatwa, Perpu No. 1 Tahun 2004 akhirnya dinyatakan sah menjadi Undang-undang (UU) melalui keputusan yang diambil lewat pemungutan suara (*voting*) secara terbuka dengan didukung oleh tiga fraksi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan pengesahan tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2004 disahkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian pendahuluan yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahannya adalah : Bagaimanakah sistem kapitalisme mempengaruhi perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?

C. Pembahasan

Kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti modal, dan kemudian tumbuh menjadi suatu paham yang diilhami dan didukung oleh gerakan liberalisme yang memperjuangkan persaingan bebas (*Laissez Faire*), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual serta mempercayakan pada kekuatan pasar (*Power of Market*) untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial lepas dari campur tangan pemerintah (Negara).

Kekuatan gerakan liberalisme pada fase perkembangannya memunculkan kekuatan baru yang dinamakan kelompok neo-liberalisme yang berhasil memenangkan

perdebatan dalam upaya membangun tata ekonomi dunia baru pasca Perang Dunia II, yang mendorong prinsip-prinsip :

- a. Aturan Pasar Bebas (*The rule of the market*),
- b. Memotong pengeluaran publik untuk pelayanan sosial, seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'safety-net' bagi orang miskin,
- c. Deregulasi, yang berarti mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi profit,
- d. Privatisasi, dengan cara menjual BUMN-BUMN kepada investor swasta,
- e. Menghapus konsep "barang-barang publik" (*public goods*), dan menggantinya dengan tanggung jawab individual, seperti menyalahkan kaum miskin yang tidak mempunyai pendidikan, jaminan sosial, kesehatan dan lainnya sebagai kesalahan mereka sendiri.

Pandangan kelompok neo-liberalisme yang diwakili dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Inggris akhirnya turut mewarnai lahirnya dua lembaga internasional yang dikenal dengan nama *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau Bank Dunia (*World Bank*), yang mulai beroperasi tahun 1947, diteruskan pada tahun 1948 lahir *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang pada proses perkembangannya GATT berubah nama menjadi *World Trade Organisation* (WTO) yang berdiri tahun 1994.

WTO sebagai organisasi multilateral dunia pada tahun 1994 merupakan puncak dari impian kaum neo liberal untuk mendapatkan mandat organisasi yang jelas yang akan mengatur sistem ekonomi dunia. WTO memiliki tiga prinsip dasar, yaitu : *Prinsip pertama, Market Acces* (Akses ke pasar), yaitu kewajiban setiap negara untuk membuka pasarnya bagi produk barang dan jasa negara lain. *Prinsip kedua*, yaitu yang disebut dengan *Most Favoured Nation* (MFN), artinya apabila suatu negara memberikan fasilitas berbagai kemudahan akses pasar kepada negara lain, maka otoritas anggota-anggota WTO yang lain juga berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang sama. *Prinsip ketiga*, adalah *National Treatment* atau perlakuan nasional, yaitu bila negara tersebut sudah mengikat komitmen kepada WTO, maka perusahaan-perusahaan yang masuk ke suatu negara harus diperlakukan sebaiknya sama dengan perusahaan-

perusahaan di dalam negeri. Ini yang oleh WTO sering disebut *level of playing field* (lapangan bermain).

Ketiga prinsip dasar inilah yang sebenarnya merupakan dasar legitimasi bagi korporasi-korporasi perusahaan besar *multinational corporation* (MNC) atau *transnational corporation* (TNC) hadir di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang merupakan bagian atau anggota dari organisasi WTO yang didominasi oleh negara-negara maju.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah termasuk kekayaan bahan galian tambang, sehingga menjadikannya sebagai 'lapangan bermain' bagi korporasi-korporasi perusahaan internasional dan lembaga-lembaga pendukungnya seperti IMF, World Bank, dan WTO yang memegang prinsip-prinsip kapitalisme. Adapun pengaruh sistem kapitalisme terhadap pembentukan hukum di Indonesia dalam hal terjadinya perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

1. Desakan dari Lembaga Keuangan Internasional

Sejak dilanda krisis ekonomi yang ditandai krisis moneter 1997 dan gerakan reformasi 1998, Indonesia telah menyerahkan kedaulatan pembangunan ekonominya kepada lembaga donor multilateral seperti *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* (WB). Diawali dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada bulan Februari 1998, campur tangan lembaga kreditor *International Monetary Fund* (IMF) telah membuat Indonesia praktis kehilangan kedaulatan atas perekonomiannya. Seluruh desain dan pembiayaan kebijakan perekonomian Indonesia ditentukan dan dipaksakan oleh IMF melalui paket-paket kebijakan yang menjadi prasyarat pencairan dana pinjaman sekaligus bentuk implementasi kesepakatan LoI antara Pemerintah Indonesia dan IMF.

Paket-paket kebijakan yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai prasyarat mengucurnya dana pinjaman adalah liberalisasi sektor keuangan, privatisasi sektor publik serta deregulasi kebijakan ekonomi untuk menjamin masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* /FDI). Akibatnya selain terjadi pengambilalihan aset-aset negara oleh tangan swasta asing, juga terbaikannya pelayanan publik yang selama ini menjadi

tanggungjawab negara. Praktek privatisasi juga telah merambah sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengancam ketahanan hidup masyarakat.

Di tahun 2003, Paket kebijakan IMF semakin diperluas, salah satunya adalah deregulasi kebijakan hukum. Ketentuan ini tentunya bertujuan mendorong adanya jaminan kepastian hukum yang dapat memuluskan masuknya investasi asing yang berupa komersialisasi dan kapitalisasi sumber-sumber agraria di Indonesia.

Dapat disebut disini antara lain melalui progam *Land Administration Project* (LAP) dan dilanjutkan dengan Land Policy Management Reform, yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai dasar keluarnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria. *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL) yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian *Forestry Sector Adjustment* (Penyesuaian Sektor Kehutanan) yang berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

2. Tekanan dan intervensi dari pelaku usaha pertambangan

Tekanan dan lobi-lobi intensif dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan yang tergabung dalam Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia. Anggota IMA adalah perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan operasionalnya di Indonesia, termasuk perusahaan besar seperti Freeport, Newmont, dan Rio Tinto. Lobi dan tekanan politik IMA yang juga didukung oleh perwakilan negara-negara asal perusahaan tambang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia (*Eksekutif dan Legislatif*).

Beberapa menteri kabinet juga mengutarakan adanya ancaman dari perusahaan tambang asing untuk membawa permasalahan ini ke arbitrase internasional, jika tidak diberi pengecualian dari ketentuan UU No. 41 Tahun 1999. Dalam dengar pendapat terbuka dengan Koalisi Ornop Tolak Tambang di Hutan Lindung, beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI juga membenarkan

adanya tekanan internasional untuk meloloskan operasi pertambangan di hutan lindung bila pemerintah tidak ingin kehilangan seluruh investasi asing. Bahkan, untuk kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional seperti BHP-Biliton, Placer Dome, Rio Tinto, dan Newcrest, pejabat Kedutaan Besar Australia melakukan Sembilan kali pertemuan untuk menekan pemerintah dan anggota DPR agar melonggarkan aturan lingkungan hidup di Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 18 September 2000, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : KEP-04/M.EKON/09/2000 tentang Tim Koordinasi Pengkajian Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. Dalam konsiderans "Menimbang", Keputusan Menteri ini menyatakan :

- a) Bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi, diperlukan pengembangan investasi, termasuk investasi dibidang pertambangan;
- b) Bahwa salah satu program percepatan pemulihan ekonomi adalah optimalisasi kekayaan tambang;
- c) Bahwa usaha pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Dan khusus pada kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola penambangan tertutup;
- d) Bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 150 Kontrak Pertambangan dengan seijin pemerintah, telah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut;
- e) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan kegiatan di bidang pertambangan, perlu dilakukan kajian pemanfaatan kawasan hutan khususnya kawasan hutan lindung untuk usaha penambangan agar diperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Bahkan dalam lampirannya, Surat Keputusan tersebut juga menetapkan Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) sebagai salah satu anggota Tim Pelaksana yang diketuai oleh Direktur Jendral Pertambangan Umum, departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu pada tingkat global, intervensi dilakukan melalui *Global Mining Iniatif* (GMI) yaitu suatu intervensi dalam bentuk prakarsa global dari puluhan perusahaan pertambangan multinasional yang dimulai sejak tahun 1998. Perusahaan-perusahaan tersebut dalam operasi tambang mereka di berbagai tempat di dunia termasuk di Indonesia memiliki reputasi buruk karena telah menimbulkan masalah serius bagi penduduk lokal, masyarakat adat serta lingkungan hidup. Untuk memperbaiki citra sekaligus mencari legitimasi bagi kegiatan-kegiatan pertambangan, maka mereka mempromosikan "*Pertambangan Berkelanjutan*".

Untuk mencapai hal itu mereka akan berupaya keras untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan kelompok lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintah melalui program yang bertema *Mining, Minerals and Sustainable Development* (MMSD). GMI dengan programnya MMSD kemudian meminta dukungan kepada *World Business Council of Sustainable Development* (WBCSD), suatu koalisi yang beranggotakan lebih dari 120 perusahaan internasional.

Kerjasama tersebut kemudian menjalankan studi, mengembangkan metode konsultasi yang luas, dan mendesain strategi-strategi implementasi MMSD, dan berhasil mengeluarkan draft laporan pada tahun 2002. Laporan ini yang kemudian menjadi bahan intervensi mereka untuk mempromosikan *Pertambangan Berkelanjutan*, termasuk pada proses-proses negosiasi yang mereka lakukan dalam konperensi Rio + 10, sebuah konperensi tingkat tinggi (KTT) pembangunan berkelanjutan, yang mempertemukan kepala-kepala pemerintahan dunia, masyarakat sipil, badan-badan PBB, institusi-institusi keuangan multilateral, dan partisipan lainnya yang diselenggarakan pada Tanggal 2 – 11 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan.

D. Kesimpulan

Bahwa tekanan dan intervensi yang dilakukan oleh *Indonesian Mining Association* (IMA), *Global Mining Iniatif* (GMI), dan *International Monetary Fund* (IMF), kepada Pemerintah Indonesia untuk segera merevisi UU No. 41 Tahun 1999 yang melarang kegiatan pertambangan di hutan lindung merupakan upaya yang bertujuan untuk mendorong penguasaan atas aset-aset produksi sektor pertambangan

oleh pihak swasta. Tujuan ini sejalan dengan pandangan neo liberalisme (wajah baru sistem kapitalisme) yang memegang prinsip-prinsip utama; liberalisasi pasar, privatisasi dan komersialisasi sektor publik, dan deregulasi kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi profit.

Bahwa dengan dalih demi terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, maka Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disusul dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang dikeluarkan. Kenyataan ini telah menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia lebih memilih tunduk dan berada di bawah pengaruh sistem kapitalisme global yang berwujud IMA, GMI, dan IMF di sektor pertambangan daripada menyelamatkan kondisi hutan yang sudah semakin kritis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Faisal H. Fuad, Hendri A. Susanto, Agus Prijono, *Tangan-Tangan Negara Menggenggam Hutan*, Yogyakarta, Biro Penerbitan Arupa, 2002.
- H. Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Jogjakarta, 2005.
- Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, cetakan pertama, Yogyakarta, 2004.
- Mansour F., *Sesat Pikir teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- R. Yando Zakaria, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Penerbit Walhi, Jakarta, 1994.
- Robert Bartley, *Demokrasi dan Kapitalisme Perspektif Asia dan Amerika*, Cetakan Pertama, CIDES-Cipta Kreatif, Jakarta, 1994.
- Robert L. Heilbroner, *Hakikat dan Logika Kapitalisme*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.